

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 3 tgl 11 Juni 1979 Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 5 / PERDA / 1979

T E N T A N G

K A R T U T E R N A K

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa ternak adalah sarana penunjang, kehidupan sosial ekonomi/pertanian untuk rakyat pedesaan, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan penjagaan sebaik-baiknya demi keamanan, kesehatan, pembinaan pengembangan dan ketertibannya ;

b. bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan itu, kepada semua pemilik ternak diwajibkan memiliki Kartu Ternak untuk tiap ekor ternak ;

c. bahwa dengan dikeluarkannya Kartu Ternak oleh Pemerintah Daerah, kepada pemiliknya perlu dikenakan retribusi yang dipandang tidak memberatkan ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;

3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957,
tentang Umum Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG KARTU TERNAK.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Pemilik Ternak ialah orang yang memiliki ternak, baik yang dipelihara sendiri maupun yang dipelihara oleh orang lain ;
- e. Ternak ialah kuda, kerbau, dan sapi yang telah berumur 6 (enam) bulan ;
- f. Kartu Ternak ialah Kartu Tanda Pemilikan Ternak ;

B A B II

KEWAJIBAN PEMILIK TERNAK

Pasal 2.

- (1) Setiap pemilik/pemelihara ternak wajib memiliki Kartu Ternak.
- (2) Pemilik ternak apabila sewaktu-waktu diperlukan harus dapat menunjukkan Kartu Ternaknya.

Pasal 3.

- (1) Setiap pemilik ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa setempat.
- (2) Pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kelahiran, karena pembelian atau karena telah mencapai umur.
- (3) Setiap pemilik diwajibkan lapor kepada Kepala Desa apabila terjadi perubahan ternaknya karena mati atau dijual dan mengembalikan Kartu Ternaknya.

B A B III

K A R T U T E R N A K

Pasal 4.

- (1) Kartu Ternak dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diperoleh melalui Kepala Desa setempat.
- (2) Guna memperoleh Kartu Ternak pemilik ternak dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk tiap ekor ternak.
- (3) Kartu ternak yang hilang atau rusak dan tidak terbaca lagi wajib dimintakan ganti dengan mengganti biaya administrasi.
- (4) Kartu Ternak berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 5.

Bentuk warna dan isi Kartu Ternak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

PENGGUNAAN RETRIBUSI KARTU TERNAK

Pasal 6.

Hasil retribusi tersebut dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini sejauh mungkin digunakan untuk Pembeayaan pengembangan usaha-usaha peternakan.

B A B V.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KARTU TERNAK DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7.

Pelaksanaan pemberian, penyediaan dan pengiriman Kartu Ternak serta upah pungut, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Hasil retribusi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo setelah dikurangi upah pungut.

B A B VI.

P E N G A W A S A N

Pasal 9.

- (1) Sub Direktorat Ketertiban Umum dan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, mengadakan pengawasan keamanan dan ketertiban ternak.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pengawas Keuangan.

B A B VII.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10.

Setiap pemilik ternak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B A B VIII.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 12 Pebruari 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
tanggal 22 - 5 - 1979 No. HK.72/1979

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N a w a w i, SH.
NIP.: 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 3 tgl. 11 Juni tahun 1979 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211